

REVITALISASI BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BERBASIS MAJELIS TAKLIM DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (STUDI DI KUA KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK)

Retno Agus Winanti

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia
retnoagusw10@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi bimbingan keluarga sakinah dengan lembaga pendidikan non-formal yaitu Majelis Taklim untuk mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Masalah difokuskan pada tingginya angka perceraian di Kabupaten Gresik karena faktor ekonomi sehingga diperlukannya revitalisasi bimbingan keluarga yang berbasis keluarga sakinah serta faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori efektivitas hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan observasi di lapangan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah (BKS) berbasis majelis taklim pada KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, menggunakan metode penyampaian materi dan bimbingan keluarga binaan sesuai dengan program Kementerian Agama sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah dengan majelis taklim berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 71 Tahun 1999. Faktor pendorong dari pelaksanaan program ini adanya dukungan dari berbagai pihak untuk berkolaborasi khususnya dari BKMM dengan menyediakan fasilitas yang memadai, untuk faktor penghambatnya yakni waktu konselor terbatas. Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik berhasil baik dalam jangka pendek untuk memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri untuk mengatasi konflik rumah tangga, namun dalam jangka panjang belum terbukti efektif karena dipengaruhi oleh kesadaran individu untuk mewujudkan keluarga sesuai dengan Surat Ar-Rum (21).

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Majelis Taklim, Perceraian.

ABSTRACT

This article aims to analyze the revitalization of sakinah family guidance with non-formal educational institutions, namely the Taklim Council to prevent divorce in Balongpanggang District, Gresik Regency. The problem is focused on the high divorce rate in Gresik Regency due to economic factors so that it is necessary to revitalize family guidance based on sakinah families as well as the driving and inhibiting factors for its implementation. In order to approach this problem, a reference to the theory of legal effectiveness is used. The data were collected through library research and field observations and were analyzed qualitatively. This study concludes that the implementation of sakinah family guidance (BKS) based on taklim councils at KUA Balongpanggang District, Gresik Regency, uses the method of delivering material and guidance for fostered families according to the program of the Ministry of Religion so that it can create sakinah families with taklim assemblies based on the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. . 71 of 1999. The driving factor for the implementation of this program is support from various parties to collaborate, especially from BKMM by providing adequate facilities, the inhibiting factor is that the counselor's time is limited. The implementation of sakinah family guidance in Balongpanggang District, Gresik Regency was successful in the short term to provide understanding to married couples to deal with household conflicts, but in the long term it has not proven effective because it is influenced by individual awareness to create a family in accordance with Surat Ar-Rum (21)..

Keywords: Sakinah Family, Taklim Assembly, Divorce.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan keperdataan antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dalam suatu perikatan. Hal tersebut sesuai dengan makna perkawinan

yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa perkawinan tersebut laki-laki dan perempuan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk keluarga (Sohari Sahrani, 2018).

Berdasarkan hukum Islam yakni Al-Quran, ketika adanya suatu ikatan perkawinan maka suami yang menanggung kebutuhan sang istri yang diatur di QS Al-Barawat (23) (Indonesia, 2008). Namun pada implementasinya kekal yang dimaksud dalam tujuan perkawinan tidak terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan kasus perceraian di Indonesia sangat tinggi, seperti di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data pada September 2022, data dari Pengadilan Agama Gresik menyatakan bahwa kasus perceraian mendominasi kasus di pengadilan 85%-95%. Gugatan perceraian tersebut didominasi dikarenakan suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri sebagai kunci dari ceokcok perkawinan, ataupun istri beranggapan bahwa suami memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan dikarenakan suami tidak memiliki pendapatan yang cukup, serta adanya ketidakcocokan antara suami-istri dalam pengelolaan keuangan dikarenakan suami mendominasi kehidupan ekonomi. Hal lainnya disebabkan cerai gugat karena faktor ekonomi di Kabupaten Gresik adalah hadirnya orang ketiga (perselingkuhan) sehingga menyebabkan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga hampir 10-15% (Willy Abraham, 2022)

Masalah ekonomi dalam rumah tangga masih menduduki permasalahan yang sangat sensitif apabila seorang suami tidak bisa atau kurang dalam hal memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama istri dan anak-anaknya, sehingga ketika seorang istri dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri maka dikhawatirkan akan timbul rasa dominan karena seorang istri merasa bisa dan memiliki hak atas dirinya sendiri. Lalai dalam hal pekerjaan domestik sebagai seorang istri, lebih menjaga penampilan di sosial media daripada di depan suaminya, merasa suaminya kurang bertanggung jawab karena tidak diberi nafkah (Shihb, 2018).

Padahal bukan semata-mata seorang suami tidak memberikan nafkah, hanya saja kebutuhan istri semakin hari semakin tinggi dan lebih banyak dari gaji yang dimiliki oleh suaminya, sehingga istri merasa tidak cukup dan merasa suami lalai atas tanggung jawabnya. Begitu juga sebaliknya karena istri yang merasa dominan dalam hubungan rumah tangganya yang membuat suami merasa tidak dihargai menyebabkan suami merasa tidak nyaman berada dirumah dan lebih memilih untuk melakukan hobinya seperti memancing sampai larut malam dan bermain game online secara berlebihan yang akhirnya membuat komunikasi antara suami istri semakin tidak intens. Perilaku seperti ini semakin memberikan jarak antara suami dan istri untuk bersama (Notoatmodjo, 2009), yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan QS Al-Baqarah (155), yang mana seharusnya sifat kesabaran dan kebersamaan pasangan suami istri sangat dibutuhkan untuk saling menguatkan. Suami istri harus bahu membahu serta berusaha menyelesaikan permasalahan. Begitu pula suami yang shaleh akan mendampingi istrinya dalam kesulitan. Tentunya terdapat beberapa masalah dan ujian yang timbul selain harus berdoa, bersabar juga berusaha mencari solusinya, dengan tetap menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, khususnya untuk mempertahankan kewajiban orang tua kepada anak untuk memberikan ruang bertumbuh secara baik dan optimal optimal dengan peran orang tua yang utuh khususnya dalam mendidik dan mengurus seorang anak (Cahya, Budiarta, & Styawati, 2021).

Majelis Taklim sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berbasis non-formal didirikan dengan prinsip kasih sayang dan tolong-menolong yang mempunyai fungsi penting dalam membina keluarga untuk menghindari perceraian di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Dengan demikian perlu adanya bimbingan khusus terkait dunia pernikahan terhadap pasangan yang telah menjalani pernikahan guna mempererat keharmonisannya. Berdasarkan penelitian dari (Lukman, 2020) menyatakan bahwa diperlukan pembimbingan keluarga sakineh untuk mengubah tingkah laku dalam keluarga. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian (Zulkarnain, 2020), bahwa proses pimbangan keluarga Sakinah untuk mencegah perceraian dengan pola sakinah taaruf, serta Nurlatifah (2020) menyatakan pelaksanaan bimbingan keluarga Sakinah akan memberikan kesadaran untuk menghadapi masalah rumah tangga sesuai dengan hukum Islam.

Hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas hukum bahwa dengan pendekatan yang efektif berbasis kekeluargaan dapat mengimplementasikan hukum Islam khususnya Al-Quran untuk membentuk keluarga sakinah. Sehingga dalam hal ini peneliti hendak menginterpretasi serta mengkaji mengenai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak sampai pada tahap perceraian yang merupakan tujuan dari penelitian yaitu menganalisis revitalisasi bimbingan keluarga sakinah dengan

lembaga pendidikan non-formal yaitu Majelis Taklim untuk mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat kualitatif dengan menggunakan data empiris. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus yakni kasus perceraian di Kabupaten Gresik serta pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik serta pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya hukum Islam. Penelitian hukum ini menggunakan bahan pustaka dari data primer dan data sekunder.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara di KUA Kabupaten Gresik, serta data sekunder dengan buku, jurnal, maupun makalah yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data penelitian ini menggunakan cara deskriptif-kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian perihal urgensi bimbingan keluarga sakinah dengan majelis taklim untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Gresik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim

Hubungan suami istri dalam Islam dibangun dalam wujud cinta kasih dan sayang agar keluarga yang dibina sejahtera dan bahagia dengan melakukan koridor hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Ikatan pernikahan dijelaskan dalam Surat Ar-Rum (21), bahwa taraf kebahagiaan serta kesejahteraan sulit terwujud jika adanya salah satu pasangan yang tidak memahami hak dan kewajibannya, yang dapat berujung kepada perceraian (S.MK, 2010). Berdasarkan data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik (2022), diketahui terdapat beberapa penyebab perceraian.

Tabel 1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Gresik, 2022

Bulan	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	IMADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH ATAU PIHAK	DIMUKJAI PENJARA	POLIGAMI	KORT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENKAPAN TERUS MENUSUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januari	0	3	0	2	7	1	0	28	1	35	0	0	56	133
Februari	0	2	0	1	15	2	0	23	1	35	0	0	74	154
Maret	0	3	0	4	8	3	0	33	0	83	1	0	84	219
April	0	4	0	3	15	4	0	18	0	45	0	0	73	162
Mai	0	0	0	0	10	2	0	12	1	46	0	0	64	135
Juni	0	3	0	4	11	4	0	27	0	57	1	0	90	197
Juli	0	2	0	2	16	3	8	32	1	68	1	0	111	244
Agustus	0	1	0	5	23	3	1	26	0	75	1	0	81	216
September	0	2	0	4	12	2	2	26	2	59	0	0	75	164
Oktober	0	2	1	5	13	1	1	28	4	70	0	0	78	203
November	0	0	0	5	14	4	1	25	0	78	0	0	73	200
Desember	0	2	0	2	3	2	0	28	0	64	1	0	77	179
Jumlah	0	24	1	37	147	31	13	306	10	716	5	0	936	2226

Sumber: Pengadilan Agama Gresik, 2022

Selanjutnya, Berdasarkan data tersebut, diketahui penyebab perceraian terbesar dikarenakan keadaan ekonomi. Maka dari itu dibutuhkannya lembaga non-formal yang berbasis pendidikan perkawinan dalam Islam untuk menuntun dan memberikan bantuan berupa konseling kepada keluarga baik yang baru menikah ataupun yang telah terikat perkawinan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya, melalui bimbingan keluarga sakinah. Apabila terdapat konflik rumah tangga, dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yakni dengan melakukan mediasi, dikarenakan cek cok dalam rumah tangga merupakan salah satu dinamika dalam menjalani kehidupan untuk mengalami konflik. sehingga untuk menghindari perceraian diperlukan rasa toleransi, perundingan, memberikan kesempatan untuk berunding sehingga suami dan

istri dapat berbicara dengan kepala dingin satu sama lain dalam hal penyelesaian masalah (Made Adityaswara Amerta Yoga S, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2022) .

Dalam proses pemberian bimbingan keluarga sakinah pada anggota binaan dapat dinyatakan bahwa adanya beberapa proses dengan tahap perintisan ini menjadikan pelaksanaan program BKS berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah di rencanakan dan disiapkan dengan matang, mulai dari waktu tempat dan materi, dengan adanya materi pengantar serta materi inti, sebagai berikut: (Zaini, 2015)

1. Materi pengantar : pengantar keluarga harmonis, keluarga bahagia, keluarga sejahtera, serta langkah strategis untuk membangun keluarga yang sakinah.
2. Materi inti I : materi ini difokuskan agar pasangan suami-istri dalam menyikapi peselisihan dalam rumah tangga dengan baik yaitu : menghadapi masalah dengan kepala dingin, tidak emosi dan egois serta tidak membawa permasalahan rumah tangga keluar rumah, mengutamakan keharmonisan keluarga serta menjalin komunikasi yang baik.
3. Materi inti II : materi ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta pengelolaan keuangan.
4. Evaluasi program BKS: Program BKS KUA Kecamatan Balongpanggang dievaluasi bersama anggota binaannya.

Adapun waktu dalam penyampaian materi oleh pihak KUA yaitu dilaksanakan dalam satu hari. berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama anggota binaan seharusnya pihak kua dapat mengoptimalkan lagi waktu dalam pemberian program bimbingan keluarga sakinah tidak hanya di selenggarakan ketika terjadi suatu urgensi pada masyarakat wilayah Balongpanggang saja. Karena menurut peneliti bahwasanya materi yang disampaikan tidak dapat dipahami secara instan dengan satu kali pertemuan, jadi perlu ada jadwal tetap dalam program bimbingan keluarga sakinah. Maka dari itu perlu adanya teguran tegas oleh KUA kepada anggota yang tidak menjalankan program kerja sebagai mana mestinya, dengan demikian akan mempengaruhi pandangan dan kepercayaan masyarakat kepada instansi yaitu KUA Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.

Dari segi materi yang disampaikan menurut peneliti sudah sangat tepat dengan adanya pengantar terlebih dahulu yaitu terkait landasan keluarga harmonis, dan kemudian disusul dengan materi inti. Hal ini sangat tepat sebagai stimulus pada anggota binaan untuk lebih terfokus pada materi inti yang disampaikan. Teori yang dikemukakan oleh Arifin seorang Pengembang Manajemen Majelis Taklim bahwasanya dalam pemberian materi majelis taklim terdapat 6 tema sebagai bahan pengajaran berupa: tauhid, tafsir, fikih, akhlak, dan tarikh Islam (Nuraeni, 2020). Sedangkan materi yang disampaikan oleh konselor para program BKS dengan menggunakan majelis taklim sebagai media dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah ini KUA mengambil 2 tema inti yaitu “Akhlak” dan “Fiqih” saja. Pemilihan materi sudah sangat tepat, dan tema yang diambil juga sudah meliputi bagaimana agar tidak sampai pada permasalahan utama yaitu tingginya angka perceraian di Kabupaten Gresik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Allah SWT yang menciptakan manusia berdampingan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan KHI dan hukum nasional (Budiartha, 2022).

Dalam penyampaian materi bimbingan keluarga sakinah berbasis majelis taklim pihak KUA menerapkan metode sesuai dengan buku pedoman penggerak keluarga sakinah yang diterbitkan dan disusun oleh Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah departemen agama provinsi jawa timur, yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi (Mubarak, 2004). Hal ini menurut peneliti sangat tepat dan baik sekali karena sebagai seorang konselor memang sudah sepatutnya memiliki pedoman sebelum terjun memberikan bimbingan, dengan menerapkan metode tersebut para anggota binaan sangat antusias dengan apa yang sudah disampaikan.

Pada penyelenggaraan program bimbingan keluarga sakinah oleh KUA Kecamatan Balongpanggang tersebut diketahui bahwa anggota binaan sangat memperhatikan dan mengimplementasikan materi yang disampaikan oleh Bapak Nasichun Amin selaku Kepala KUA dan konselor, maka akan terbentuknya keluarga sakinah, keluarga bahagia, dan keluarga sejahtera (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Berdasarkan pendapat dari (Machrus, 2017), bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat menjaga keharmonisan, kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang serta saling melengkapi satu sama lain sehingga antar pasangan dapat saling membahagiakan, sebagai tujuan dari pelaksanaan bimbingan keluarga yang dilakukan oleh majelis taklim di Kabupaten Gresik untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

3.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim

Program bimbingan keluarga sakinah (BKS) ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 71 /1999 sebagai salah satu program dari Kementerian Agama sehingga dalam program ini dapat membangun keluarga sakinah dengan mendalami iman, taqwa kepada Allah SWT serta mempunyai akhlak yang mulia (Zein, 2004). Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasichun Amin, sebagai Pembina pelaksanaan BKS di Balongpanggang, Gresik tersbeut menyatakan bahwa : *“Sebetulnya yang menjadi hambatan utama adalah anggota PAH nya sendiri kalau dari pihak pelaksananya, karena kan kalau saya lebih sering tugas dari rumah ke rumah sebagai penghulu, dan sebetulnya ini hanya perkara bagaimana semua bisa tanggung jawab denga tugasnya. Apalagi posisi tempat tinggal saya jauh ada di kota, jarak ke kua saja 28km ya kira-kira satu jam untuk pulang pergi ya 2 jam. Padahal sebetulnya jarak rumah PAH juga bisa dibilang dekat loh dari sini. Tapi ya namanya saya tidak ikut mengangkat beliau-beliau jadi saya hanya bisa ngasih teguran saja, secara tertulis juga sudah, secara lisan juga sudah, mau bagaimana lagi. Jadi ya waktu untuk penyampaian materi juga terbatas. Kalau dari sisi anggota binaan sih lebih banyak hambatan yang pertama itu kurang antusias dan minatnya dalam program BKS ini, yang kedua adalah anggota binaan susah untuk mendapat izin dari tempat mereka bekerja. sedang an k alai faktor pendukung alhamdulillah saya mendapat dukungan dari Bu Lilis, beliau anggota dmi jadi yang membantu saya untuk memberikan info ini kepada majlis tak lim ya beliau ini. Kemudian pendukung lainnya juga dari segi fasilitas yang ada pada lokasi pelaksanaan BKS. Ada juga dari beberapa anggota binaan kurang lebih 4 atau 5 anggota binaan yang sangat aktif dalam tanya jawab jadi itu juga sebagai pendukung pelaksanaan BKS karena tandanya mereka semangat, nah ini juga bisa memicu anggota yang lain untuk lebih antusias lagi. Ya kira-kira itulah lika-liku kegiatan kita kemarin, karena ini baru pertama kali. Dan mungkin harapan saya setelah ini program bimbingan keluarga sakinah bisa berkembang di desa-desa. Sebagai wadah baru bagi masyarakat Balongpanggang yang sedang memiliki masalah atau hanya ingin sekedar konsultasi terkait rumah tangganya”* (Nasichun Amin, 2023)

Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa hal yang membuat program ini tidak berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan program BKS ini melalui berbagai faktor pendorong dan penghambat untuk mencapai tujuannya, sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah ini sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan oleh anggota dewan majelis taklim, untuk sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat dan tidak diragukan lagi. Semua kesiapan materi oleh Konselor juga sangat sesuai dengan napa yang dibutuhkan pada urgensi permasalahan di Kabupaten Gresik, yaitu tingginya angka perceraian yang mana didominasi oleh cerai gugat. Kebetulan juga dengan kehadiran anggota binaan para program BKS bahwa dari sejumlah 18 anggota paling banyak diantaranya adalah perempuan. Maka dari itu disampaikan juga terkait kewajiban istri atas suaminya. Sehingga dalam permasalahan nafkah atau ekonomi dapat diselesaikan dengan semestinya. Karena menurut peneliti bahwasanya sebanyak apapun harta atau rezeki yang banyak akan terus merasa kurang jika tidak memiliki rasa cukup dalam dirinya. Maka dari itu materi terkait dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik sangat tepat disampaikan pada bimbingan keluarga sakinah yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Faktor Penghambat

Faktor utama pada program ini yaitu disfungsi anggota PAH yang kurang bertanggung jawab atas program kerjanya. Karena apabila sejak awal bimbingan keluarga sakinah ini di selenggarakan, maka masyarakat balongpanggang tidak akan asing dengan adanya program bimbingan keluarga sakinah, dan masyarakat pun tidak akan menganggap hal ini sebagai formalitas saja.

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang memiliki wewenang penuh ada pada pihak KUA, masyarakat tidak akan tahu bahwa ada wadah bagi mereka untuk menemukan ruang cerita yang tepat atau hanya sekedar konsultasi masalah rumah tangga mereka dengan mendapatkan saran yang tepat sesuai ajaran agama jika bukan dimulai dari instansi terkait. Ibarat bukan seperti bola yang datang sendiri, tetapi pihak KUA lah yang harus menjemput bola tersebut. Dengan hal itu masyarakat tidak akan asing atau tabu ketika dengan berkonsultasi mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga pelaksanaan BKS ini selain sejalan dengan peraturan juga dapat dilihat pelaksanaannya yaitu factor pendorong dan factor penghambat untuk mengetahui efektivitasnya yaitu sesuai dengan teori efektivitas hukum (I. D. G., & Budiarta, 2018) .

3.3 Tingkat Keberhasilan Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Keluarga Binaan untuk Mencegah Perceraian di Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik

Bimbingan keluarga sakinah diselenggarakan dalam rangka mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Sebagaimana dikatakan Nasichun Amin Kepala KUA Kecamatan Balongpanggung yaitu untuk menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang sudah menjalani pernikahan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan atau efektivitas dalam bimbingan keluarga sakinah di Kecamatan Balongpanggung, yaitu Nurul Khomariyah, menyatakan bahwa apa yang disampaikan konselor dapat mengubah cara pandang mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak menjadikan ekonomi sebagai dasar utama perselisihan diantara keluarga. Berdasarkan pendapat dari (Sholehah, 2023), setelah menjalani BKS, antara pasangan suami dan istri harmonis, saling bekerja sama serta menjaga kepercayaan satu sama lain, sehingga faktor ekonomi tidak menjadi penyebab utama perselisihan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Zumrotus bahwasanya dalam menjalani pernikahan tidak semata-mata hanya masalah ekonomi terus, karena posisi istri dikeluarga Zumrotus juga sebagai pekerja. Jadi dalam hal ini bagaimana cara istri menyikapi dan mau bekerja sama untuk kesejahteraan keluarganya. Seperti teori (Sudjana, 1990) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal (Badru et al., 2022).

Begitu juga teori yang di sampaikan Suriati, bahwa bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan tidak dilaksanakan secara kebetulan, berencana serta terarah kepada tujuan tertentu. Bimbingan yang diberikan kepada suatu kelompok untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dialami anggota binaan pasca mengikuti bimbingan keluarga yang sudah bisa menerapkan materi yang disampaikan oleh Konselor dan mengubah cara pandang anggota binaan dalam menghadapi perselisihan. Dimana analisis yang peneliti gunakan yaitu memberikan bantuan atau bimbingan membutuhkan proses dan persiapan, tidak bisa dengan secara kebetulan.

Pemahaman sesuai teori yang disampaikan oleh Febriani, bahwa terdapat 2 fungsi dalam pelaksanaan bimbingan, yang pertama adalah fungsi pemahaman, dan yang kedua sebagai fungsi pencegahan. Peneliti sependapat dengan fungsi pemahaman namun tidak dengan fungsi pencegahan, sebab pelaksanaan bimbingan baru dilaksanakan sekali. Ini membuktikan bahwasanya pelaksanaan ini sudah bisa dikatakan berhasil dalam jangka pendek. Kemudian keberhasilan bimbingan keluarga sakinah menurut peneliti belum bisa dikatakan berhasil atau pada laporan putusan jumlah perceraian yang ada di Kabupaten Gresik tiap tahunnya. Sebab pelaksanaan program BKS ini baru berjalan sebagai stimulus untuk membarikan pengetahuan baru pada anggota binaan dengan harapan dapat diselenggarakan secara rutin.

IV. IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Prosedur pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah berbasis majelis taklim di KUA Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, konselor melakukan bimbingan tersebut dengan cara penyampaian materi mulai dari pengantar hingga inti untuk memberikan pemahaman kepada suami dan istri untuk cara-cara mengatasi perselisihan di rumah tangga sampai kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri. Pelaksanaan BKS diakhiri dengan tahap evaluasi oleh majelis taklim. Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik adalah dukungan dari anggota BKMM kecamatan Balongpanggung sehingga bisa berkolaborasi dengan majelis taklim sebagai media dalam pelaksanaan program BKS yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan adalah keterbatasan waktu yang dimiliki sebab konselor dalam program BKS sebagai pengganti dari anggota PAH yang tidak aktif. Tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah terhadap keluarga binaan di KUA Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik yaitu berhasil dalam jangka pendek sebagai fungsi pemahaman, dan belum bisa dikatakan berhasil dalam jangka panjang yaitu sebagai fungsi pencegahan. Namun keduanya sangat efektif dalam keberhasilan terselenggaranya BKS

sehingga keluarga sakinah dapat terwujud sesuai dengan teori efektivitas hukum yakni membangun keluarga bahagia sesuai dengan hukum Islam.

4.2 Saran

1. Program bimbingan keluarga sakinah diharapkan dapat dijadikan sebagai kegiatan rutin yang dibimbing oleh ahlinya dalam memberikan konseling dari KUA Balongpanggang agar lebih tegas dalam menyikapi disfungsi para anggotanya sehingga program BKS dapat dilaksanakan dengan maksimal dan diharapkan terdapat materi terkait kesehatan mental pada pasangan suami istri untuk menghadapi permasalahan rumah tangga sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk keluarga binaan, hendaknya mengikuti proses bimbingan dengan sungguh-sungguh agar hasil yang didapat maksimal. Sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga untuk menghindari perceraian di kemudian hari.
3. Kepada majlis taklim bahwasanya sangat disarankan dalam setiap kegiatan baik tahlil dibaiyah maupun kegiatan keislaman yang lainnya untuk menyelipkan materi terkait bimbingan keluarga sakinah guna sebagai pengingat dan sebagai pemberian pengetahuan baru bagi keluarga yang sudah lama menjalani pernikahan juga butuh dipupuk untuk menumbuhkan keharmonisan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Badru, M., Ghofur, A., & Mashadi, M. (2022). Hubungan Antara Daya Inovatif Kepala Sekolah, Budaya Kerja Guru Dan Etos Kerja Guru Terhadap Efektivitas Pembelajaran Di Smk Kabupaten Malang. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(6), 466–471. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i6.144>
- Budiartha, I. N. P. (2022). Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 153–158.
- Cahaya, I. P. Y. F., Budiartha, I. N. P., Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 520–524.
- I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.Efendi.
- Indonesia, M. A. R. (2008). *Al-Qur'an & Terjemahan*. Mekar.
- Lukman. (2020). *Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*.
- Machrus, A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah (K. Anwar, Ed.; Pertama)*. Subdit Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Kemenag RI.
- Made Adityaswara Amerta Yoga S, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 447–454.
- Mubarok. (2004). *Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah (B. U. Agama Islam, Ed.; 2 ed.)*. Departemen Agama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji.
- Nasichun Amin. (2023). *Hasil Wawancara*.
- Notoatmodjo. (2009). Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia. *Jurnal Universiti Pertahanan Nasional Malaysia*, 1(13), 1–19.
- Nuraeni. (2020). *Pengembangan Manajemen Majelis Taklim di DKI Jakarta (A. DGS, Ed.; Pertama)*. Gaung Persada.
- S.MK, A. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*. Pustaka Pelajar.
- Shihb, Q. (2018). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Midzan.
- Sholehah, I. (2023). *Hasil Wawancara, 08 Maret 2023*.
- Sudjana, N. (1990). *Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran*. Fakultas. Ekonomi U.
- Willy Abraham. (2022). *Istri Gugat Cerai Suami Dominasi Kasus Perceraian di Gresik, Kebanyakan Gara-gara Faktor Ekonomi*. Surya.Co.Id. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/09/16/istri-gugat-cerai-suami-dominasi-kasus-perceraian-di-gresik-kebanyakan-gara-gara-faktor-ekonomi>
- Zaini, A. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Jurnal STAIN Kudus*, 6(1), 89–106.
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Prenada Media.
- Zulkarnain. (2020). *Konsep Bimbingan dan Konseling Pernikahan Keluarga Islami Menuju Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah*. UIN Sunan Kalijaga.